



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Nafi Saturrohman Binti Nasiro;
2. Tempat lahir : Wonosobo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 5 Mei 1999 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Berjungan RT.04, RW 01, Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Rahmat Dimas Faditya Bin M Faisal;
2. Tempat lahir : Wonosobo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 17 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Berjungan RT.03, RW 01, Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo;
2. Tempat lahir : Wonosobo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 27 Juli 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Berjungan RT.04, RW 01, Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan

: Sopir;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
- Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 17/Pen.Pid./2021/PN Wsb tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2021/PN Wsb tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nafi Saturrohman Binti Nasiro bersama-sama dengan Terdakwa II Rahmat Dimas Faditya Bin M.Faisal dan Terdakwa III Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kesatu;

Hal. 2 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Nafi Saturrohmah Binti Nasiro, Terdakwa II Rahmat Dimas Faditya Bin M.Faisal dan Terdakwa III Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - i. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 UP, Noka: MH1JFP210GK 234357, Nosin: JFP2E1236034, STNK a.n ARI TRI SUSWANTI alamat perboto, Rt. 07/Rw. 02, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo beserta anak kunci sepeda motor tersebut;
 - ii. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192;
Dikembalikan kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI
 - iii. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J3, SM-J320G/DS, warna gold Nomor IMEI: 354311081820592.;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu Terdakwa I dan Terdakwa III memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

--- Bahwa Terdakwa I Nafi Saturrohmah Binti Nasiro bersama-sama dengan Terdakwa II Rahmat Dimas Faditya Bin M.Faisal dan Terdakwa III Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, pada

Hal. 3 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal dari pertemanan di aplikasi Facebook antara Terdakwa I dengan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merayu terdakwa I yang merupakan isteri dari Terdakwa III karena merasa terganggu kemudian terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa III dan terdakwa III yang merasa marah karena isterinya di ganggu kemudian merencanakan untuk menjebak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan akan memberikan pelajaran serta meminta ganti rugi sebagai perdamaian lalu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, terdakwa III menghubungi saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan menggunakan akun Facebook milik saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI untuk ketemuan dipos ojek Madukoro Kab. Wonosobo sekira jam 20.30 Wib yang mana disetujui oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kemudian terdakwa III mengajak terdakwa I, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK untuk kungkum (berendam air hangat) selanjutnya terdakwa I, terdakwa III, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH, dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos ojek Madukoro lalu sesampainya di pos ojek Madukoro, terdakwa I dan terdakwa III memberitahu terdakwa II bahwa nanti akan menemui seorang laki-laki yang sudah mengganggu isterinya (terdakwa I) kemudian terdakwa III, terdakwa II dan anak saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK mencari tempat pertemuan di pinggir Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan terdakwa I menunggu kedatangan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI di pos ojek. Setelah saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI datang dengan mengendarai 1

Hal. 4 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U kemudian terdakwa I beserta saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro yang mana ditempat tersebut sudah menunggu terdakwa III, terdakwa II dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK, sekira jam 21.00 Wib sesampainya di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, pada saat mengetahui ada orang yang menunggu kemudian saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang merasa dijabak berusaha putar balik, tetapi terdakwa III memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga pingsan mengetahui bahwa korban RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian terdakwa III dan terdakwa II berusaha menghalangi dengan cara terdakwa II memegangi tubuh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sedangkan Terdakwa III menjepit leher dan kepala saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang masih mengenakan helm, sambil berkata "deke meneng wae tak diomongi" (kamu diam saja, saya bilangin) namun saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melepas tali kancing helm miliknya dan berusaha berontak yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI berhasil melepaskan diri dan kabur dengan meninggalkan sepeda motornya selanjutnya para terdakwa dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu para terdakwa beserta saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan terdakwa III;

- bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menghubungi terdakwa III melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu terdakwa III meminta tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI telah mengganggu isterinya (terdakwa I) dan terdakwa III mengancam saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI apabila tidak menuruti kemauannya maka terdakwa II akan dilaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya karena takut saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana Terdakwa III sepakat dan

Hal. 5 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjian bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 13.15 Wib selanjutnya terdakwa III meminta tolong kepada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kepertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan Terdakwa III ketempat yang telah disepakati, sesampainya di daerah Mendolo saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu Terdakwa III dan diajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana ditempat tersebut sudah ada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK yang diminta oleh terdakwa III untuk membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 kepada Terdakwa III yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati lalu terdakwa III memberikan sepeda motor kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kemudian saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Wonosobo untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merasa ketakutan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 yang dibawa oleh terdakwa III;

---- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I NAFI SATURROHMAH binti NASIRO bersama-sama dengan Terdakwa II RAHMAT DIMAS FADITYA bin M.FAISAL dan Terdakwa III ANGGI ABIOFA al ANGGI FERNANDO al GALANG FERNANDO bin SLAMET SUHERMAN al SLAMET KEBO, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Hal. 6 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pertemanan di aplikasi Facebook antara Terdakwa I dengan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merayu terdakwa I yang merupakan isteri dari Terdakwa III karena merasa terganggu kemudian terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa III dan terdakwa III yang merasa marah karena isterinya di ganggu kemudian merencanakan untuk menjebak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan akan memberikan pelajaran serta meminta ganti rugi sebagai perdamaian lalu pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020, terdakwa III menghubungi saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan menggunakan akun Facebook milik saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI untuk ketemuan di pos ojek Madukoro Kab. Wonosobo sekira jam 20.30 Wib yang mana disetujui oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kemudian terdakwa III mengajak terdakwa I, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK untuk kungkum (berendam air hangat) selanjutnya terdakwa I, terdakwa III, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH, dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos ojek Madukoro lalu sesampainya di pos ojek Madukoro, terdakwa I dan terdakwa III memberitahu terdakwa II bahwa nanti akan menemui seorang laki-laki yang sudah mengganggu isterinya (terdakwa I) kemudian terdakwa III, terdakwa II dan anak saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK mencari tempat pertemuan di pinggir Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan terdakwa I menunggu kedatangan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI di pos ojek. Setelah saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U kemudian terdakwa I beserta saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro yang mana ditempat tersebut sudah menunggu terdakwa III, terdakwa II dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK, sekira jam 21.00 Wib sesampainya di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro,

Hal. 7 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, pada saat mengetahui ada orang yang menunggu kemudian saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang merasa dijemak berusaha putar balik, tetapi terdakwa III memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga pingsan mengetahui bahwa korban RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian terdakwa III dan terdakwa II berusaha menghalangi dengan cara terdakwa II memegang tubuh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sedangkan Terdakwa III menjepit leher dan kepala saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang masih mengenakan helm, sambil berkata “deke meneng wae tak diomongi” (kamu diam saja, saya bilangin) namun saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melepas tali kancing helm miliknya dan berusaha berontak yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI berhasil melepaskan diri dan kabur dengan meninggalkan sepeda motornya selanjutnya para terdakwa dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu para terdakwa beserta saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan terdakwa III;
- bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menghubungi terdakwa III melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu terdakwa III meminta tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI telah mengganggu isterinya (terdakwa I) dan terdakwa III mengancam saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI apabila tidak menuruti kemauannya maka terdakwa II akan dilaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya karena takut saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana Terdakwa III sepakat dan janji bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 13.15 Wib selanjutnya terdakwa III meminta tolong kepada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kepertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan Terdakwa III ketempat yang telah disepakati, sesampainya di daerah Mendolo saksi RESTU SUMADI bin

Hal. 8 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIDI bertemu Terdakwa III dan diajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana ditempat tersebut sudah ada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK yang diminta oleh terdakwa III untuk membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 kepada Terdakwa III yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati lalu terdakwa III memberikan sepeda motor kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kemudian saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Wonosobo untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merasa ketakutan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 yang dibawa oleh terdakwa III;

----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa I NAFI SATURROHMAH binti NASIRO bersama-sama dengan Terdakwa II RAHMAT DIMAS FADITYA bin M.FAISAL dan Terdakwa III ANGGI ABIOFA al ANGGI FERNANDO al GALANG FERNANDO bin SLAMET SUHERMAN al SLAMET KEBO, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pertemanan di aplikasi Facebook antara Terdakwa I dengan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana saksi RESTU SUMADI bin

Hal. 9 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIDI merayu terdakwa I yang merupakan isteri dari Terdakwa III karena merasa terganggu kemudian terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa III dan terdakwa III yang merasa marah karena isterinya di ganggu kemudian merencanakan untuk menjebak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan akan memberikan pelajaran serta meminta ganti rugi sebagai perdamaian lalu pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020, terdakwa III menghubungi saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan menggunakan akun Facebook milik saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI untuk ketemuan dipos ojek Madukoro Kab. Wonosobo sekira jam 20.30 Wib yang mana disetujui oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kemudian terdakwa III mengajak terdakwa I, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK untuk kungkum (berendam air hangat) selanjutnya terdakwa I, terdakwa III, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH, dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos ojek Madukoro lalu sesampainya di pos ojek Madukoro, terdakwa I dan terdakwa III memberitahu terdakwa II bahwa nanti akan menemui seorang laki-laki yang sudah mengganggu isterinya (terdakwa I) kemudian terdakwa III, terdakwa II dan anak saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK mencari tempat pertemuan di pinggir Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan terdakwa I menunggu kedatangan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI di pos ojek. Setelah saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U kemudian terdakwa I beserta saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro yang mana ditempat tersebut sudah menunggu terdakwa III, terdakwa II dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK, sekira jam 21.00 Wib sesampainya di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, pada saat mengetahui ada orang yang menunggu kemudian saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang merasa dijemak berusaha putar balik, tetapi terdakwa III memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga pingsan mengetahui bahwa korban RESTU SUMADI bin SAMIDI

Hal. 10 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb

Hal. 10 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian terdakwa III dan terdakwa II berusaha menghalangi dengan cara terdakwa II memegang tubuh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sedangkan Terdakwa III menjepit leher dan kepala saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang masih mengenakan helm, sambil berkata “deke meneng wae tak diomongi” (kamu diam saja, saya bilangin) namun saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melepas tali kancing helm miliknya dan berusaha berontak yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI berhasil melepaskan diri dan kabur dengan meninggalkan sepeda motornya selanjutnya para terdakwa dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu para terdakwa beserta saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan terdakwa III;
- bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menghubungi terdakwa III melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu terdakwa III meminta tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI telah mengganggu isterinya (terdakwa I) dan terdakwa III mengancam saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI apabila tidak menuruti kemauannya maka terdakwa II akan dilaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya karena takut saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana Terdakwa III sepakat dan janji bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 13.15 Wib selanjutnya terdakwa III meminta tolong kepada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kepertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan Terdakwa III ketempat yang telah disepakati, sesampainya di daerah Mendolo saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu Terdakwa III dan diajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana ditempat tersebut sudah ada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK yang diminta oleh terdakwa III untuk membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 kepada
- Hal. 11 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati lalu terdakwa III memberikan sepeda motor kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kemudian saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Wonosobo untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merasa ketakutan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 yang dibawa oleh terdakwa III;

---Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Restu Sumadi Bin Samidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, di pertigaan Kampung Mendolo Wonosobo, saksi telah menyerahkan uang dan handphone miliknya untuk jaminan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa berawal dari pertemanan di aplikasi Facebook antara saksi dengan perempuan yang memiliki akun Sarjem Mbot. Lalu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saksi di ajak untuk ketemuan di pos ojek Madukoro Kab. Wonosobo sekitar pukul 20.30 WIB yang mana disetujui oleh saksi. Selanjutnya saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U bermaksud untuk menemui perempuan yang mengajak bertemu. Sesampainya di Pos Ojek, saksi bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan, salah satunya pemilik Akun Sarjem Mbot yang diketahui bernama PRATIWI (Wiwik). Setelah bertemu kemudian saksi membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro mengikuti seorang perempuan yang datang bersama Wiwik. Sesampainya di sekitar pabrik kayu Madukoro, mereka berhenti dan Wiwik turun dari motor, tiba-tiba datang terdakwa III, terdakwa II dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK, sekitar pukul 21.00 WIB sesampainya di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, pada saat mengetahui ada orang yang

Hal. 12 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kemudian saksi yang merasa dijebak berusaha putar balik, tetapi terdakwa III memegang jaket saksi dan memukul helm saksi. Karena tidak bias menguasai motor, lalu saksi beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik saksi hingga pingsan kemudian terdakwa III dan terdakwa II berusaha menghalangi tetapi saksi berontak sehingga dapat melepaskan diri dan kabur dengan meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi menghubungi terdakwa III melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu terdakwa III meminta tebusan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi telah mengganggu isterinya (terdakwa I) dan terdakwa III mengancam saksi apabila tidak menuruti kemauannya maka terdakwa III akan dilaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya. Karena takut saksi menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi yang mana Terdakwa III sepakat dan janji bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.15 WIB. Selanjutnya saksi pergi ke pertigaan Kp. Mendolo ke tempat yang telah disepakati, sesampainya di daerah Mendolo saksi bertemu Terdakwa III dan diajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana di tempat tersebut sudah ada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK yang berdiri di samping motor saksi. Kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 kepada Terdakwa III yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati lalu terdakwa III memberikan sepeda motor kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena Para Terdakwa tidak pernah memukul saksi. Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. M. Hari Septi Aji Bin Teguh Hari Patriyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di pertigaan Kampung MendoloKab. Wonosobo, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI mengaku bahwa dirinya mengalami pemerasan;
- Bahwa pelakunya 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan namun saksi tidak mengetahui identitas para pelaku;

Hal. 13 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dimintai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menebus motor yang tertinggal di sekitar pabrik kayu. Lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi telah mengganggu Terdakwa I yang merupakan istri Terdakwa III;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pratiwi Susanti Binti Barokah, keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara pemerasan yang dilakukan Nafi Saturrohman Binti Nasiro bersama-sama dengan Rahmat Dimas Faditya Bin M.Faisal, Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan Ahmad Muflih yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 13.30 WIB di pertigaan Kampung Mendolo, Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 saksi mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu di pos ojek pertigaan Mendolo, Kel. Bumireso, Kec/Kab Wonosobo atas perintah saksi Nafi Saturrohman Binti Nasiro dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah di rencanakan oleh saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan saksi Nafi Saturrohman Binti Nasiro;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI, saksi mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke jalan Madukoro sebelum pabrik kayu Kel. Bumireso, Kec/Kab. Wonosobo yang di tempat tersebut saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditya Bin M.Faisal dan terdakwa telah menunggu ditempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi, saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sehingga saksi dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI terjatuh dari sepeda motor dan saksi pun pingsan;

Hal. 14 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI, saksi hanya melihat sepeda motor tersebut sudah berada di kosan yang saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo;
 - Bahwa saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo meminta uang kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tebusan sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak menerima uang atau barang dari Para Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Ahmad Muflik Bin Sodik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara pemerasan yang dilakukan Terdakwa I Nafi Saturrohman Binti Nasiro bersama-sama dengan Terdakwa II Rahmat Dimas Faditya Bin M.Faisal dan Terdakwa III Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di pertigaan Kampung Mendolo Wonosobo;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saksi di ajak oleh terdakwa II untuk kungkum (berendam air hangat) selanjutnya saksi, terdakwa I, terdakwa III, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan berhenti di pos ojek Madukoro. Pada saat di pos ojek Madukoro, terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa II berdiskusi akan tetapi saksi tidak tahu apa yang didiskusikan. Kemudian saksi diajak terdakwa III, dan terdakwa II pergi ke Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan terdakwa I ditinggal di pos ojek. Sesampainya di depan pabrik kayu tidak lama kemudian datang terdakwa I disusul dengan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH. Tiba-tiba saksi RESTU putar balik, tetapi terdakwa III memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI

Hal. 15 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pingsan. Mengetahui bahwa korban RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian terdakwa III dan terdakwa II berusaha menghalangi, tetapi saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI berhasil melepaskan diri dan kabur dengan meninggalkan sepeda motornya selanjutnya para terdakwa dan saksi menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu para terdakwa beserta saksi dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan terdakwa III;

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020, para terdakwa meminta uang tebusan motor yang akan diambil saksi RESTU sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu terdakwa III meminta tolong kepada saksi untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke pertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan Terdakwa III ketempat yang telah disepakati, sesampainya di daerah Mendolo saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu Terdakwa III dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 kepada Terdakwa III yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati;
- Bahwa tidak ada tindakan pemukulan kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI pada saat mereka di dekat pabrik kayu. Terdakwa III sebelumnya memang marah kepada saksi RESTU karena mengirim chat mesum kepada Terdakwa I yang merupakan istri Terdakwa III;
- Bahwa saksi tidak mendapat bagian apapun dari uang tebusan yang diambil para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Nafi Saturrohman Binti Nasiro

- Bahwa terdakwa I diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat 25 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU Sapen, Wonosobo;
- Bahwa berawal dari pertemanan di aplikasi Facebook antara Terdakwa I dengan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merayu terdakwa I karena merasa terganggu kemudian terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa III dan terdakwa III

Hal. 16 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa marah karena isterinya di ganggu kemudian merencanakan untuk menjebak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan akan memberikan pelajaran serta meminta ganti rugi sebagai perdamaian. Lalu pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020, terdakwa III menghubungi saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan menggunakan akun Facebook milik saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI untuk ketemuan di pos ojek Madukoro Kab. Wonosobo sekitar pukul 20.30 WIB yang mana disetujui oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI;

- Bahwa kemudian terdakwa III mengajak terdakwa I, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK untuk kungkum (berendam air hangat) selanjutnya terdakwa I, terdakwa III, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH, dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos ojek Madukoro. Lalu sesampainya di pos ojek Madukoro, terdakwa I dan terdakwa III memberitahu terdakwa II bahwa nanti akan menemui seorang laki-laki yang sudah mengganggu terdakwa I kemudian terdakwa III, terdakwa II dan anak saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK mencari tempat pertemuan di pinggir Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan terdakwa I menunggu kedatangan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI di pos ojek;
- Bahwa setelah saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U kemudian terdakwa I beserta saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro yang mana di tempat tersebut sudah menunggu terdakwa III, terdakwa II dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa I dan korban serta saksi Pratiwi sampai di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo tempat Terdakwa II, III dan saksi Ahmad Muflih menunggu. Tiba-tiba saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI putar balik, tetapi terdakwa III memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga

Hal. 17 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pingsan mengetahui bahwa korban RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian terdakwa III dan terdakwa II berusaha menghalangi, namun saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melepas tali kancing helm miliknya dan berusaha berontak dan berhasil melepaskan diri lalu kabur dengan meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu para terdakwa beserta saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan terdakwa III;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menghubungi terdakwa III melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu terdakwa III meminta tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI telah mengganggu terdakwa I dan terdakwa III mengancam saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI apabila tidak menuruti kemauannya maka terdakwa III akan melaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya. Lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana Terdakwa III sepakat dan janji bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.15 WIB. Selanjutnya terdakwa III meminta tolong kepada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke pertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan Terdakwa III ke tempat yang telah disepakati;
- Bahwa sesampainya di daerah Mendolo saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu Terdakwa III dan di ajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana di tempat tersebut sudah ada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK yang diminta oleh terdakwa III untuk membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 kepada Terdakwa III yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah

Hal. 18 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati lalu terdakwa III memberikan sepeda motor kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI;

- Bahwa pada saat para terdakwa membicarakan untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan meminta uang tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK mengetahuinya dan ada di kosan terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan dari saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk makan-makan dan jajan yang mana uang tersebut sudah habis dipakai;

Terdakwa II : Rahmat Dimas Faditya Bin M. Faisal

- Bahwa terdakwa II diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat 25 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, terdakwa III mengajak terdakwa I, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK untuk kungkum (berendam air hangat) selanjutnya terdakwa I, terdakwa III, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH, dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos ojek Madukoro. Lalu sesampainya di pos ojek Madukoro, terdakwa I dan terdakwa III memberitahu terdakwa II bahwa nanti akan menemui seorang laki-laki yang sudah mengganggu terdakwa I kemudian terdakwa III, terdakwa II dan anak saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK mencari tempat pertemuan di pinggir Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan terdakwa I menunggu kedatangan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI di pos ojek;
- Bahwa setelah saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U kemudian terdakwa I beserta saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro yang mana di tempat tersebut sudah menunggu terdakwa III, terdakwa II dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa I dan korban serta saksi Pratiwi sampai di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo tempat Terdakwa II, III dan saksi Ahmad Muflih menunggu. Tiba-tiba saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI putar balik, tetapi terdakwa III memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan

Hal. 19 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga pingsan mengetahui bahwa korban RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian terdakwa III dan terdakwa II berusaha menghalangi, namun saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melepas tali kancing helm miliknya dan berusaha berontak dan berhasil melepaskan diri lalu kabur dengan meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu para terdakwa beserta saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan terdakwa III;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menghubungi terdakwa III melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu terdakwa III meminta tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI telah mengganggu terdakwa I dan terdakwa III mengancam saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI apabila tidak menuruti kemauannya maka terdakwa III akan melaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya. Lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana Terdakwa III sepakat dan janji bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.15 WIB. Selanjutnya terdakwa III meminta tolong kepada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke pertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan Terdakwa III ke tempat yang telah disepakati;
- Bahwa sesampainya di daerah Mendolo saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu Terdakwa III dan di ajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana di tempat tersebut sudah ada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK yang diminta oleh terdakwa III untuk membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro,

Hal. 20 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 kepada Terdakwa III yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati lalu terdakwa III memberikan sepeda motor kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI;

- Bahwa pada saat para terdakwa membicarakan untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan meminta uang tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK mengetahuinya dan ada di kosan terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan dari saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk makan-makan dan jajan yang mana uang tersebut sudah habis dipakai;

Terdakwa III : Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo

- Bahwa terdakwa III diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat 25 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa berawal dari pertemanan di aplikasi Facebook antara Terdakwa I dengan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merayu terdakwa I karena merasa terganggu kemudian terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa III dan terdakwa III yang merasa marah karena isterinya di ganggu kemudian merencanakan untuk menjebak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan akan memberikan pelajaran serta meminta ganti rugi sebagai perdamaian. Lalu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, terdakwa III menghubungi saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan menggunakan akun Facebook milik saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI untuk ketemuan di pos ojek Madukoro Kab. Wonosobo sekitar pukul 20.30 WIB yang mana disetujui oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI;
- Bahwa kemudian terdakwa III mengajak terdakwa I, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK untuk kungkum (berendam air hangat) selanjutnya terdakwa I, terdakwa III, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH, dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos ojek Madukoro. Lalu sesampainya di pos ojek Madukoro, terdakwa I dan terdakwa III memberitahu terdakwa II bahwa nanti akan menemui seorang laki-laki yang sudah mengganggu terdakwa I kemudian terdakwa III, terdakwa II dan anak saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK mencari tempat pertemuan di pinggir Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik

Hal. 21 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan terdakwa I menunggu kedatangan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI di pos ojek;

- Bahwa setelah saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U kemudian terdakwa I beserta saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro yang mana di tempat tersebut sudah menunggu terdakwa III, terdakwa II dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa I dan korban serta saksi Pratiwi sampai di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo tempat Terdakwa II, III dan saksi Ahmad Muflih menunggu. Tiba-tiba saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI putar balik, tetapi terdakwa III memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga pingsan mengetahui bahwa korban RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian terdakwa III dan terdakwa II berusaha menghalangi, namun saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melepas tali kancing helm miliknya dan berusaha berontak dan berhasil melepaskan diri lalu kabur dengan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu para terdakwa beserta saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan terdakwa III;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menghubungi terdakwa III melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu terdakwa III meminta tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI telah mengganggu terdakwa I dan terdakwa III mengancam saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI apabila tidak menuruti kemauannya maka terdakwa III akan melaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya. Lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima

Hal. 22 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana Terdakwa III sepakat dan janji bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.15 WIB. Selanjutnya terdakwa III meminta tolong kepada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke pertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan Terdakwa III ke tempat yang telah disepakati;

- Bahwa sesampainya di daerah Mendolo saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu Terdakwa III dan di ajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana di tempat tersebut sudah ada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK yang diminta oleh terdakwa III untuk membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 kepada Terdakwa III yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati lalu terdakwa III memberikan sepeda motor kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI;
- Bahwa pada saat para terdakwa membicarakan untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan meminta uang tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK mengetahuinya dan ada di kosan terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan dari saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk makan-makan dan jajan yang mana uang tersebut sudah habis dipakai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 UP, Noka: MH1JFP210GK 234357, Nosin: JFP2E1236034, STNK a.n ARI TRI SUSWANTI alamat perboto, Rt. 07/Rw. 02, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo beserta anak kunci sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192;

Hal. 23 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J3, SM-J320G/DS, warna gold Nomor IMEI: 354311081820592.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari pertemanan di aplikasi Facebook antara Terdakwa I dengan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merayu terdakwa I yang merupakan isteri dari Terdakwa III. Karena merasa terganggu kemudian terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa III dan terdakwa III yang merasa marah karena isterinya di ganggu kemudian merencanakan untuk menjebak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan akan memberikan pelajaran serta meminta ganti rugi sebagai perdamaian;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, terdakwa III menghubungi saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan menggunakan akun Facebook milik saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI untuk ketemuan dipos ojek Madukoro Kab. Wonosobo sekitar pukul 20.30 WIB yang mana disetujui oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI. Kemudian terdakwa III mengajak terdakwa I, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK untuk kungkum (berendam air hangat), selanjutnya terdakwa I, terdakwa III, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH, dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos ojek Madukoro, lalu sesampainya di pos ojek Madukoro, terdakwa I dan terdakwa III memberitahu terdakwa II bahwa nanti akan menemui seorang laki-laki yang sudah mengganggu isterinya (terdakwa I) kemudian terdakwa III, terdakwa II dan anak saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK mencari tempat pertemuan di pinggir Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo, sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan terdakwa I menunggu kedatangan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI di pos ojek;
- Bahwa benar setelah saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U. Kemudian terdakwa I beserta saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro yang mana di tempat tersebut sudah menunggu terdakwa III, terdakwa II dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK;

Hal. 24 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB, sesampainya di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melihat ada sekelompok laki-laki menunggu saksi RESTU. Karena curiga merasa dijemak, saksi RESTU berusaha putar balik, tetapi terdakwa III memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga pingsan mengetahui bahwa korban RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian terdakwa III dan terdakwa II berusaha menghalangi, namun saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI berusaha berontak yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI berhasil melepaskan diri dan kabur dengan meninggalkan sepeda motornya. Selanjutnya para terdakwa dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu para terdakwa beserta saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan terdakwa III;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menghubungi terdakwa III melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu terdakwa III meminta tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI telah mengganggu isterinya (terdakwa I) dan terdakwa III mengancam saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI apabila tidak menuruti kemauannya maka terdakwa II akan melaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya. Karena takut saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana Terdakwa III sepakat dan janji bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.15 WIB.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa III meminta tolong kepada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke pertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan Terdakwa III ke tempat yang telah disepakati. Sesampainya di daerah

Hal. 25 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendolo, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu Terdakwa III dan di ajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana di tempat tersebut sudah ada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK yang diminta oleh terdakwa III untuk membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI. Lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 kepada Terdakwa III yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati. Lalu terdakwa III memberikan sepeda motor kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kemudian saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Wonosobo untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merasa ketakutan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 yang dibawa oleh terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Para Terdakwa bersama saksi Ahmad Muflik telah memaksa saksi korban untuk memberikan uang sebagai jaminan apabila saksi korban hendak mengambil motornya. Selain itu Para Terdakwa juga menakut-nakuti saksi korban akan melaporkan saksi korban ke pihak kepolisian karena sudah mengganggu Terdakwa I. Hal tersebut membuat saksi korban takut dan menuruti kemauan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternative kesatu Pasal 368 Ayat (2) *Juncto* Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya

Hal. 26 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan;

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, RAHMAT DIMAS FADITYA bin M.FAISAL dan ANGGI ABIOFA al ANGGI FERNANDO al GALANG FERNANDO bin SLAMET SUHERMAN al SLAMET KEBO yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa I NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, Terdakwa II RAHMAT DIMAS FADITYA bin M.FAISAL dan Terdakwa III ANGGI ABIOFA al ANGGI FERNANDO al GALANG FERNANDO bin SLAMET SUHERMAN al SLAMET KEBO, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*memaksa*” adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Sedangkan yang dimaksud “*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*” dalam pasal ini adalah kekerasan psikis,

Hal. 27 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbuatan tersebut membuat orang tidak berdaya lagi secara psikis yaitu tertekan atau ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa benar berawal dari pertemanan di aplikasi Facebook antara Terdakwa I dengan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merayu terdakwa I yang merupakan isteri dari Terdakwa III. Karena merasa terganggu kemudian terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa III dan terdakwa III yang merasa marah karena isterinya di ganggu kemudian merencanakan untuk menjebak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan akan memberikan pelajaran serta meminta ganti rugi sebagai perdamaian;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, terdakwa III menghubungi saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan menggunakan akun Facebook milik saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI untuk ketemuan dipos ojek Madukoro Kab. Wonosobo sekitar pukul 20.30 WIB yang mana disetujui oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI. Kemudian terdakwa III mengajak terdakwa I, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK untuk kungkum (berendam air hangat), selanjutnya terdakwa I, terdakwa III, terdakwa II, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH, dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos ojek Madukoro, lalu sesampainya di pos ojek Madukoro, terdakwa I dan terdakwa III memberitahu terdakwa II bahwa nanti akan menemui seorang laki-laki yang sudah mengganggu isterinya (terdakwa I) kemudian terdakwa III, terdakwa II dan anak saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK mencari tempat pertemuan di pinggir Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo, sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan terdakwa I menunggu kedatangan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI di pos ojek;
- Bahwa benar setelah saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U. Kemudian terdakwa I beserta saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro yang mana di tempat tersebut sudah menunggu terdakwa III, terdakwa II dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK;

Hal. 28 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB, sesampainya di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melihat ada sekelompok laki-laki menunggu saksi RESTU. Karena curiga merasa dijemak, saksi RESTU berusaha putar balik, tetapi terdakwa III memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga pingsan mengetahui bahwa korban RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian terdakwa III dan terdakwa II berusaha menghalangi, namun saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI berusaha berontak yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI berhasil melepaskan diri dan kabur dengan meninggalkan sepeda motornya. Selanjutnya para terdakwa dan saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu para terdakwa beserta saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan terdakwa III;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menghubungi terdakwa III melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu terdakwa III meminta tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI telah mengganggu isterinya (terdakwa I) dan terdakwa III mengancam saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI apabila tidak menuruti kemauannya maka terdakwa II akan melaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya. Karena takut saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana Terdakwa III sepakat dan janji bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.15 WIB.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa III meminta tolong kepada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke pertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan Terdakwa III ke tempat yang telah disepakati. Sesampainya di daerah

Hal. 29 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendolo, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu Terdakwa III dan di ajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana di tempat tersebut sudah ada saksi AHMAD MUFLIH bin SODIK yang diminta oleh terdakwa III untuk membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI. Lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 kepada Terdakwa III yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati. Lalu terdakwa III memberikan sepeda motor kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kemudian saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Wonosobo untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merasa ketakutan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 yang dibawa oleh terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Para Terdakwa bersama saksi Ahmad Muflik telah memaksa saksi korban untuk memberikan uang sebagai jaminan apabila saksi korban hendak mengambil motornya. Selain itu Para Terdakwa juga menakut-nakuti saksi korban akan melaporkan saksi korban ke pihak kepolisian karena sudah mengganggu Terdakwa I. Hal tersebut membuat saksi korban takut dan menuruti kemauan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 . Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Para Terdakwa telah saling membantu dalam melakukan pemerasan terhadap korban dengan peran masing-masing. Terdakwa I berperan sebagai orang yang menggiring korban agar mengikutnya menuju tempat Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ahmad Muflik menunggu. Lalu Terdakwa III dan Terdakwa II berusaha

Hal. 30 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi ketika saksi korban hendak melarikan diri. Terdakwa III juga yang mengancam saksi korban agar korban menyerahkan sejumlah uang, sedangkan saksi Ahmad Muflik yang membantu membawakan motor saksi Korban yang hendak ditebus dengan uang dan *handphone*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (2) *Juncto* Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 UP, Noka: MH1JFP210GK 234357, Nosin: JFP2E1236034, STNK a.n ARI TRI SUSWANTI alamat perboto, Rt. 07/Rw. 02, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo beserta anak kunci sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192;

Karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J3, SM-J320G/DS, warna gold Nomor IMEI: 354311081820592.;

Karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat melakukan kejahatannya, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 31 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (2) *Juncto* Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NAFI SATURROHMAH binti NASIRO bersama-sama dengan Terdakwa II RAHMAT DIMAS FADITYA bin M.FAISAL dan Terdakwa III ANGGI ABIOFA al ANGGI FERNANDO al GALANG FERNANDO bin SLAMET SUHERMAN al SLAMET KEBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Melakukan Pemerasan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 UP, Noka: MH1JFP210GK 234357,
Hal. 32 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JFP2E1236034, STNK a.n ARI TRI SUSWANTI alamat Perboto,
RT. 07/RW. 02, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo beserta anak kunci
sepeda motor tersebut;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro,
SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192;

Dikembalikan kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J3, SM-
J320G/DS, warna gold Nomor IMEI: 354311081820592.;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H. dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Suryanto, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Suryanto, S.H.,M.H.

Hal. 33 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 34 dari 34 Putusan Pidana No. 17 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)